

## **Murhalius Divonis 6 Tahun (Mantan Plt Sekda Kuansing Terbukti Korupsi)**



Sumber Gambar: <https://pekanbaru.tribunnews.com>

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kepada mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kuantan Singingi (Kuansing) Murhalius, Rabu (13/1). Selain Murhalius, empat orang mantan pejabat lainnya juga dijatuhi hukuman beragam.

“Menjatuhkan pidana 6 tahun,” kata hakim Faisal dalam sidang yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roni Saputra. Majelis hakim yang dipimpin hakim Faisal, dalam putusannya menyatakan Murhalius dan empat orang terdakwa lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda ) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017. Akibatnya, negara menagalami kerugian sebesar Rp7 miliar.

Hukuman yang diterima Murhalius, jauh dibawah tuntutan JPU yang menuntutnya pidana penjara selama 8,5 tahun. Selain itu, Murhalius juga didenda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Murhalius juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.933.679.535. Apabila uang pengganti tidak dibayar maka harta bendanya disita jaksa untuk menutupi kerugian negara.

Selain Murhalius, empat lainnya yakni M Saleh (mantan Kabag Umum dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)). Ia dihukum tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan. “Terdakwa diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5 Miliar lebih,” ungkap hakim.

Selanjutnya, Verdy Ananta (mantan bendahara pengeluaran rutin). Majelis hakim menghukumnya enam tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsidi tiga bulan kurungan. Kemudian, Hetty Herlina (mantan Kasubag kepegawaian dan selaku PPTK). Hetty Herlina divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi dua bulan kurungan. Terakhir Yuhendrizaral (mantan Kasubag Tata Usaha dan selaku PPTK). Yuhendrizaral divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidi dua bulan kurungan.

Anggaran yang diduga di korupsi tersebut terdapat pada APBD 2017 Pemkab Kuansing. Pola korupsi yang dilakukan lima terdakwa yakni *mark up*. Ada enam kegiatan di bagian umum Setda Kuansing yang diduga jadi bancakan para tersangka.

Enam kegiatan yang jadi bancakan tersebut yakni kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri; rapat koordinasi unsur Muspida; rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah; kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dan penyediaan makan dan minum (rutin).

#### **Sumber Berita:**

1. Tribun Pekanbaru, tanggal 14 Januari 2021: “*Murhalius Divonis 6 Tahun (Mantan Plt Sekda Kuansing Terbukti Korupsi)*”.
2. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/01/13/mantan - plt - setda - kuansing-muharlius - divonis-6-tahun-penjara>, tanggal 13 Januari 2021.

#### **Catatan:**

##### **Tindak Pidana Korupsi**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)**

##### **Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Kerugian Negara**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

### Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

### **Putusan Pengadilan**

#### **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP)**

### Pasal 1 angka 11

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **Pembuktian**

#### **UU KUHAP**

### Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

### Pasal 184:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

## **Pidana**

### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

#### **Pasal 10**

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

#### **Pasal 12**

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

#### **Pasal 30**

- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

## **Uang Pengganti**

### **UU Tipikor**

#### **Pasal 18**

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### **Pengadaan Barang/Jasa**

#### **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

##### **Pasal 1 angka 10**

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

### **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)**

##### **Pasal 1 angka 16**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 12 ayat (2)**

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** (mencabut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pasal 1 angka 74

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12 ayat (2)

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu tugas” adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang diimpinnya, yaitu:

- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.